



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI
DALAM KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan teknis pelaksanaan pemilihan Wali Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI DALAM KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Datar sebagai perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja suatu kecamatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati yang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
7. Wali nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

9. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari;
10. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPRN khusus untuk pemilihan Wali Nagari antarwaktu.
11. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan dan mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
13. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;
14. Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah panitia yang dibentuk oleh BPRN untuk menyelenggarakan proses pemilihan Wali Nagari.
15. Tahapan Pemilihan adalah tahapan pelaksanaan pemilihan wali nagari mulai dari pemberitahuan BPRN tentang berakhirnya masa jabatan wali nagari sampai pada pelantikan wali nagari terpilih.
16. Calon Wali Nagari adalah bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
17. Calon Wali Nagari Terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
18. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk Nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Nagari dan disahkan oleh BPRN sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Wali Nagari.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Wali Nagari untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Nagari.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Kabupaten
Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Wali Nagari, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari pada setiap tahapan pemilihan;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan pemilihan.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan di Daerah, Perangkat Daerah terkait, forum koordinasi pimpinan di kecamatan, akademisi dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bidang dan kelompok kerja.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. bidang sosialisasi
 - b. bidang fasilitasi;
 - c. bidang data dan logistik;
 - d. bidang seleksi; dan
 - e. bidang pengawasan.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kecamatan yang melaksanakan pemilihan.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen (*ad hoc*) dan berkedudukan di Kabupaten.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Wali Nagari
Pasal 5

- (1) BPRN membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam rapat BPRN dengan melibatkan Kerapatan Adat Nagari.
- (2) Persyaratan Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah sebagai berikut :
 - a. Penduduk nagari yang dibuktikan KTP atau KK;
 - b. surat pernyataan bersedia menjadi Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - c. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik pada semua tingkatan; dan
 - d. surat pernyataan bekerja secara independen dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari yang dibentuk oleh BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur perangkat nagari dan 5 (lima) orang dari unsur tokoh/ pemuka masyarakat.
- (4) Struktur Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (5) Hasil musyawarah Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPRN untuk ditetapkan dengan Keputusan BPRN yang dilengkapi berita acara musyawarah ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan BPRN, terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Koordinator sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari berasal dari salah seorang perangkat Nagari dan anggota sekretariat berasal dari perangkat Nagari dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari pengurus partai politik pada semua tingkatan.

Pasal 7

BPRN menyampaikan hasil Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah Panitia Pemilihan Wali Nagari ditetapkan.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bertugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tatacara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;

j. menetapkan ...

- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Wali Nagari Terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan Wali Nagari sebelum melaksanakan tugasnya, diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua BPRN.
- (2) Sumpah Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah”

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, yang berlaku bagi nagari, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Naskah pelantikan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Dengan mengucapkan : “Bismillahirrahmaanirrahiim”

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dengan ini resmi melantik saudara-saudara sebagai Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar;

Kami yakin dan percaya mudah-mudahan saudara-saudara akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diamanahkan kepada saudara;

Semoga Allah Subhanahuwata’ala, memberi petunjuk, taufiq dan hidayahnya kepada saudara dan kita semua.

Amiiiiiiin

- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari berakhir dengan sendirinya 14 (empat belas) hari setelah pelantikan wali nagari terpilih.

Pasal 10

Sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Bagian Ketiga

Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari membentuk KPPS disetiap TPS.
- (2) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari masyarakat di sekitar TPS.

(3) KPPS ...

- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 12

- (1) KPPS dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. mempersiapkan TPS dan alat kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. menandatangani berita acara pemilihan di masing-masing TPS;
 - e. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. menyerahkan kotak suara tersegel kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari pada hari yang sama;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - i. mewujudkan penyelenggaraan pemungutan suara berjalan dengan aman, tertib, lancar dan teratur;
 - j. menjaga agar pemilih memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
 - k. memfungsikan petugas keamanan TPS yang telah ditunjuk terutama disekitar lokasi TPS; dan
 - l. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat sebagai berikut :
- a. jumlah surat suara yang diterima;
 - b. jumlah surat suara yang rusak;
 - c. jumlah surat suara yang digunakan;
 - d. jumlah surat suara yang sah;
 - e. jumlah surat suara yang tidak sah; dan
 - f. berita acara hasil penghitungan suara dan laporan pelaksanaan pemberian suara.

Bagian Keempat

Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan wali nagari membentuk petugas keamanan di setiap TPS.
- (2) Petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang yang berasal dari satuan perlindungan masyarakat dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 14

Petugas keamanan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamanan pemungutan suara;
- b. melaksanakan pengamanan penghitungan suara; dan
- c. mengawal penyerahan kotak suara hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari;

BAB III PELAKSANAN PEMILIHAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu Persiapan Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk Nagari yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih, Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai dengan domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pendaftaran pada masa perpanjangan waktu.

Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Nagari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke nagari lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 17

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18 ...

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Nagari tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Wali Nagari segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui kepala jorong.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui paripurna Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 22

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 24 ..

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Wali Nagari membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Wali Nagari Pasal 26

- (1) Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
 - a. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - b. tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - c. tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara';
 - d. bersedia bertempat tinggal di Nagari;
 - e. bisa membaca Al-Qur'an;
 - f. memahami secara umum adat salingka Nagari; dan
 - g. diketahui ninik mamak kepala kaumnya

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dapat dilakukan oleh perseorangan atau oleh lembaga unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan pemuda.
- (2) Masing-masing lembaga unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang bakal Calon Wali Nagari.
- (3) Tata cara pengusulan bakal Calon Wali Nagari melalui lembaga unsur Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh lembaga unsur Nagari.

Pasal 28

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
 - d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - f. *photocopy* kartu tanda penduduk;
 - g. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - j. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak menjadi pengurus partai politik;

l. surat ...

- l. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - m. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa Bakal Calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara';
 - n. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di nagari selama menjabat sebagai wali nagari, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - o. surat pernyataan mampu membaca Al-Qur'an, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - p. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon memahami adat salingka Nagari;
 - q. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai wali nagari paling lambat 3 (tiga) tahun dalam masa jabatan, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - r. surat keterangan ninik mamak kepala kaum; dan
 - s. naskah visi dan misi calon Wali Nagari
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan untuk kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada masing-masing bakal Calon Wali Nagari.

Paragraf 3
Penelitian Calon Wali Nagari

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Wali Nagari meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan terhadap persyaratan bakal Calon Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari memberikan penjelasan secara tertulis kepada bakal Calon Wali Nagari untuk melengkapi dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung semenjak pemberitahuan diterima dan tembusannya disampaikan kepada lembaga unsur yang mengusulkan bagi calon nagari yang berasal dari lembaga unsur.
- (5) Bakal Calon Wali Nagari yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan gugur sebagai bakal Calon Wali Nagari.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Perpanjangan

- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumuman dan pendaftaran perpanjangan waktu, penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan secara tertulis.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan secara tertulis.
- (2) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah ditetapkan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Proses tindak lanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon wali nagari yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan tes tertulis dan wawancara.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan materi sebagai berikut :
 - a. pancasila dan UUD 1945;
 - b. adat dan budaya;
 - c. agama;
 - d. pemerintahan; dan
 - e. pengetahuan umum.
- (3) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak.
- (4) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh bakal calon wali nagari yang lulus tes tertulis dengan peringkat 1 (satu) sampai 10 (sepuluh).
- (5) Tes wawancara dilaksanakan dengan materi sebagai berikut :
 - a. Pemahaman di bidang pemerintahan;
 - b. Pemahaman di bidang kemasyarakatan; dan
 - c. Pemahaman di bidang Adat dan Syara'.

(6) selain ...

- (6) Selain tes tertulis dan wawancara, seleksi juga mempertimbangkan kriteria :
- a. Pengalaman bekerja dibidang Pemerintahan;
 - b. Tingkat Pendidikan;
 - c. Usia; dan
 - d. Pengalaman beorganisasi di lembaga kemasyarakatan;
- (7) Jadwal dan tempat pelaksanaan ditentukan oleh Panitia Kabupaten.
- (8) Bobot penilaian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tes tertulis sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Wawancara umum sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Penilaian kriteria sebesar 20% (dua puluh persen);

Pasal 34

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (6) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu :
 1. Pengalaman bekerja sampai dengan 5 tahun : 1
 2. Pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 2
 3. Pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 3
 4. Pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 4
 5. Pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 5
- b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
 1. jenjang pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 2
 2. jenjang pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 4
 3. jenjang pendidikan berijazah Diploma dan Strata 1 : 6
 4. jenjang pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 8
- c. bobot penilaian usia, yaitu:
 1. usia dari 25 s/d 45 tahun : 3
 2. usia di atas 46 s/d 60 tahun : 2
 3. usia diatas 60 tahun ke atas : 1
- d. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan, yaitu :
 1. Pengalaman bekerja sampai dengan 5 tahun : 1
 2. Pengalaman bekerja di atas 6 s/d 10 tahun : 2
 3. Pengalaman bekerja di atas 11 s/d 15 tahun : 3
 4. Pengalaman bekerja 16 tahun ke atas : 4

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Panitia pemilihan kabupaten menyampaikan hasil penilaian kepada panitia pemilihan wali nagari paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi.
- (4) Panitia pemilihan wali nagari menetapkan bakal calon wali nagari menjadi calon Wali Nagari berdasarkan hasil seleksi panitia pemilihan kabupaten.
- (5) Penetapan bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rapat Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 35

Materi tes tertulis dan wawancara disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Penetapan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Wali Nagari.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari tidak dapat menghadiri penentuan nomor urut dapat memberikan mandat atau kuasa yang di buktikan dengan surat kuasa yang bermaterai cukup.
- (4) Nomor urut dan/atau nama Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Wali Nagari.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 37

Nama Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), disampaikan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari 1 (satu) rangkap kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan :

- a. surat pengantar Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- b. keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang penetapan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih;
- c. notulen rapat Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- d. daftar hadir rapat Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- e. pas photo berwarna Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) buah beserta *softcopy*.

Paragraf 4

Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 38

- (1) Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat paripurna BPRN;
 - b. pertemuan terbatas;
 - c. tatap muka;
 - d. dialog;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

f. pemasangan ...

- f. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Kampanye melalui rapat paripurna BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diikuti oleh setiap calon;
 - (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
 - (6) Hari dan tanggal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 39

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Wali Nagari.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Wali Nagari.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyediaan alat peraga kampanye berbentuk spanduk.
- (2) Selain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon wali nagari dapat menyediakan alat peraga kampanye meliputi :
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - c. *pamflet* paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
- (3) Jumlah alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di nagari

Pasal 41

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;

h. menggunakan ...

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. wali nagari;
 - b. perangkat nagari;
 - c. anggota BPRN.

Pasal 42

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 43

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan kepada penduduk Nagari yang berhak memilih paling lambat 5 (lima) Hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk lisan dan/atau tertulis.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. nama lengkap dan alamat Pemilih;
 - b. hari dan tanggal pemungutan suara;
 - c. mulai dan batas waktu pemungutan suara;
 - d. TPS; dan
 - e. tanda tangan ketua KPPS.

(3) Mulai ...

- (3) Mulai dan batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (4) Dalam hal masih terdapat Pemilih yang telah terdaftar dan mendapatkan nomor urut yang masih berada di lokasi TPS, namun belum melakukan pencoblosan, maka batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperpanjang sampai pukul 13.00 WIB.

Pasal 46

Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya ditempat bertugas dalam wilayah nagari yang bersangkutan, dengan membawa surat keterangan pindah dari ketua KPPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

Pasal 47

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, dan pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang berada di nagari, memberikan suara di TPS khusus atau TPS terdekat.

Pasal 48

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan usulan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 49

- (1) TPS dibuat di tempat terbuka atau dalam ruangan.
- (2) Apabila TPS dibuat ditempat terbuka, wajib memenuhi ketentuan :
 - a. mempergunakan tenda atau sejenisnya supaya terlindung dari sinar matahari atau hujan; dan
 - b. mempunyai tanda batas TPS dengan menggunakan tali, tambang, kayu atau bambu.
- (3) Apabila dibuat ditempat terbuka dan dalam ruangan yang melebihi ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dibuat tanda batas TPS dengan menggunakan tali/tambang/kayu/bambu.

Pasal 50

KPPS mempersiapkan TPS dan alat kelengkapannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara.

Pasal 51

Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan.

Pasal 52

- (1) Ketua KPPS membuka pelaksanaan pemungutan suara dengan mengucapkan sumpah bersama anggota KPPS yang dipandu oleh ketua KPPS.

(2) Sumpah ...

(2) Sumpah KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah”

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai KPPS Nagari..... dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, yang berlaku bagi nagari, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 53

(1) Setelah pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), sebelum melaksanakan pemungutan suara KPPS melakukan kegiatan:

- a. pembukaan kotak suara;
- b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan

(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Calon Wali Nagari atau saksi Calon Wali Nagari, BPRN, Panitia Pemilihan Wali Nagari, dan warga masyarakat.

(3) Saksi dari Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membawa surat mandat dari Calon Wali Nagari yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

(4) Ketua KPPS berhak menolak saksi dari Calon Wali Nagari yang tidak membawa surat mandat dari Calon Wali Nagari pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

(5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Wali Nagari.

Pasal 54

(1) Pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.

(2) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 55

(1) Anggota KPPS mempersilahkan Pemilih memasuki TPS secara tertib dan teratur serta duduk pada tempat yang sudah disediakan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Pemilih yang memasuki TPS memperlihatkan surat undangan kepada anggota KPPS yang bertugas dekat pintu masuk TPS.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberi nomor urut pada surat undangan Pemilih dan melingkari nama Pemilih tersebut pada Daftar Pemilih Tetap.
- (4) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nomor urut giliran bagi Pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (5) Dalam hal Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih namun tidak mendapat undangan, tetap dapat memberikan suaranya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga.

Pasal 56

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 57

- (1) Ketua KPPS menandatangani surat suara.
- (2) KPPS mempersilahkan Pemilih untuk memberikan suara sesuai nomor urut dan meminta surat undangan.
- (3) KPPS mencocokkan nomor Pemilih dengan nama yang tercantum dalam salinan daftar Pemilih.
- (4) Apabila nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam salinan daftar Pemilih tetap, KPPS memberikan selebar surat suara kepada Pemilih.

Pasal 58

- (1) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara tersebut dan apabila surat suara itu cacat, rusak atau belum ditandatangani oleh ketua KPPS, Pemilih berhak meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto, dan nama Calon Wali Nagari.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Wali Nagari dalam surat suara.

Pasal 59

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.

(2) Kekeliruan ...

- (2) Kekeliruan dalam cara memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. surat suara tidak dicoblos tapi dicentang; atau
 - b. surat suara dicoblos di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (3) KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 61

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.

Pasal 62

Suara untuk pemilihan wali nagari dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama yang telah ditentukan;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 62

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPS di setiap TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan/atau disaksikan oleh calon wali nagari atau saksi calon wali nagari, BPRN, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon wali nagari.
- (5) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil sertifikat penghitungan suara di TPS.

- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) KPSS menyerahkan berita hasil penghitungan suara, kotak suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari pada hari yang sama setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari membuat berita acara penerimaan berita acara hasil penghitungan suara, kotak suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Rekapitulasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh calon Wali Nagari atau saksi calon Wali Nagari, BPRN, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi dari calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawa surat mandat dari calon Wali Nagari yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari berhak menolak saksi dari calon Wali Nagari yang tidak membawa surat mandat dari calon Wali Nagari pada hari pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari membuat berita acara hasil rekapitulasi yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon wali nagari.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wali nagari menetapkan calon wali nagari terpilih.
- (3) Calon wali nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon wali nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah.
- (4) Dalam hal jumlah calon wali nagari terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada nagari dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada nagari dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (6) Penetapan calon wali nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dimasukkan dalam laporan hasil pemungutan suara.

Pasal 65

- (1) Berita acara hasil rekapitulasi dan laporan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 disampaikan kepada BPRN.
- (2) laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari mengenai Calon Wali Nagari Terpilih kepada BPRN paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;

Pasal 66

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor nagari atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 67

- (1) BPRN berdasarkan berita acara dan laporan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 menyampaikan secara tertulis calon Wali Nagari terpilih berdasarkan penetapan panitia pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Wali Nagari.
- (2) Laporan BPRN mengenai Calon Wali Nagari Terpilih kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- (3) Camat menyampaikan laporan BPRN secara tertulis kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan BPRN.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari disampaikan oleh calon Wali Nagari secara tertulis kepada Bupati, paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan hasil Pemilihan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) diproses apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua perseratus) antara calon Wali Nagari dengan Calon Wali Nagari Terpilih berdasarkan hasil penetapan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (5) Keputusan Bupati terhadap perselisihan hasil pemilihan bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara Ulang Dan Penghitungan Suara Ulang

Pasal 69

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 70

Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 71

Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.

Pasal 72

- (1) Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - b. penghitungan ulang Surat Suara di Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.

Pasal 73

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Wali Nagari terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.

Pasal 74

- (1) Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 75

Pemungutan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hari Pemungutan Suara.

BAB IV

WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DARI PNS, TNI DAN POLRI, SERTA BPRN, KAN, DAN PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Calon Wali Nagari dari Wali Nagari atau Perangkat

Pasal 76

- (1) Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama ...

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai calon Wali Nagari.
- (3) Dalam hal Wali Nagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.

Pasal 77

- (1) Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Nagari diberi cuti oleh Wali Nagari terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Nagari dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai calon Wali Nagari.
- (3) Tugas perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Wali Nagari dan sekretaris Nagari mencalonkan diri sebagai Wali Nagari, maka camat menunjuk pelaksana tugas Wali Nagari.
- (2) Penunjukan pelaksana tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (3) Dalam hal pelaksana tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencalonkan diri sebagai Wali Nagari, maka Camat menunjuk pengganti pelaksana tugas Wali Nagari.

Bagian Kedua

Calon Wali Nagari dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri

Pasal 79

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian setelah mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.
- (2) Calon Wali Nagari yang berasal dari TNI atau Polri, harus mendapatkan izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat sebagai pejabat struktural, terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari maka yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan strukturalnya.
- (4) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat sebagai pejabat fungsional, terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya.

(5) Pegawai

- (5) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (6) Pegawai negeri sipil, yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Wali Nagari dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Calon Wali Nagari dari BPRN, KAN dan Pengurus Partai Politik

Pasal 80

- (1) Calon Wali Nagari yang berasal dari anggota BPRN diberhentikan sejak ditetapkan sebagai calon Wali Nagari.
- (2) Calon Wali Nagari yang sedang menjabat dan berasal dari pengurus KAN dinonaktifkan sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Calon Wali Nagari pengurus KAN, terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai pengurus KAN.
- (4) Calon Wali Nagari yang berasal dari Panitia Pemilihan Wali Nagari harus berhenti dari Panitia Pemilihan Wali Nagari yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari BPRN.
- (5) Calon Wali Nagari yang berkedudukan sebagai pengurus partai politik peserta pemilu pada semua tingkatan, harus berhenti menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang berwenang mengeluarkan.

BAB V

PENGANGKATAN WALI NAGARI

Pasal 81

- (1) Calon Wali Nagari Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil Pemilihan Wali Nagari dari BPRN.

Pasal 82

- (1) Pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pejabat ...

- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Nagari dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

Pasal 83

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Nagari;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Laporan Keuangan Nagari;
 - g. hambatan yang dihadapi; dan
 - h. daftar inventarisasi dan kekayaan nagari.

BAB VI BENTUK DAN FORMAT

Pasal 84

Bentuk dan format:

- a. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d;
- b. Keputusan BPRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), 21 ayat (1), 34 ayat (4), 36 ayat (1) ;
- c. Laporan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a;
- d. Surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan huruf r: dan
- e. Berita Acara, surat, pengumuman dan kelengkapan administrasi lainnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 16 Juni 2017

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 16 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
WALI NAGARI DALAM KABUPATEN TANAH DATAR

I.KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI

- a. Keputusan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

KOP SURAT BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....

NOMOR / /.....-2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI
NAGARI.....KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR

BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Wali Nagari, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Rakyat Nagaritentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Wali Nagari.....Kecamatan
.....Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

5. Peraturan ...

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....

NOMOR :
TANGGAL :

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1)

Memperhatikan : hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Rakyat Nagaritanggaltentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari.....KecamatanKabupaten Tanah Datar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Wali Nagari Terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
RAKYAT NAGARI.....

NOMOR :
TANGGAL :

- KETIGA : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari serta Peraturan Pelaksanaanya.
- KEEMPAT : Masa jabatan panitia pemilihan berakhir sampai dengan dilantiknya wali nagari defenitif.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
RAKYAT NAGARI

NAMA TANPA GELAR

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Camatdi
3. Wali Nagaridi
4. Ketua KAN.....di.....
5. Arsip.

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....

NOMOR :

TANGGAL :

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATANKABUPATEN TANAH DATAR

No.	N A M A	JABATAN/ UNSUR
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
RAKYAT NAGARI

NAMA TANPA GELAR

b. Keputusan ...

- b. Keputusan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

KOP SURAT BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....

NOMOR: / /.....-2017

TENTANG

PENGESAHAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN WALI
NAGARI.....KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR

BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagaritentang Pengesahan Keanggotaan Panitia Pemilihan Wali Nagari.....KecamatanKabupaten Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan ...

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....

NOMOR :
TANGGAL :

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1)

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Panitia Pemilihan Wali Nagaritanggaltentang Pembentukan keanggotaan Panitia Pemilihan Wali Nagari ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Keanggotaan Panitia Pemilihan Wali Nagari.....KecamatanKabupaten Tanah Datar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
RAKYAT NAGARI

NAMA TANPA GELAR

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Camatdi
3. Wali Nagaridi
4. Ketua KAN.....di.....
5. Arsip.

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....
NOMOR :
TANGGAL :

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATANKABUPATEN TANAH DATAR

No.	N A M A	UNSUR/ JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.			Ketua merangkap anggota
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
RAKYAT NAGARI

NAMA TANPA GELAR

- c. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Daftar Pemilih Sementara.

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN WALI NAGARI.....

NOMOR : / /.....-2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
NAGARI.....KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR

BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagaritentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Nagari.....KecamatanKabupaten Tanah Datar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6.Peraturan....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

NOMOR :
TANGGAL :

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1)

Memperhatikan : Hasil pemutakhiran dan validasi data penduduk Nagari.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Sementara Nagari.....KecamatanKabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud diktum kesatu diumumkan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
.....

NAMA TANPA GELAR

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Camatdi
3. Wali Nagaridi
4. Ketua BPRN.....di.....
5. Arsip.

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA NAGARI.....

.....
.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI

NAMA TANPA GELAR

d. Keputusan ...

d. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Daftar Pemilih Tetap.

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN WALI NAGARI.....

NOMOR : / /.....-2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
NAGARI.....KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR

BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagaritentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Nagari.....KecamatanKabupaten Tanah Datar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6.Peraturan....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI
NAGARI

NOMOR :
TANGGAL :

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1)

Memperhatikan : Hasil pemutakhiran dan validasi data penduduk Nagari.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Tetap Nagari.....KecamatanKabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud diktum kesatu diumumkan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
.....

NAMA TANPA GELAR

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Camatdi
3. Wali Nagaridi
4. Ketua BPRN.....di.....
5. Arsip.

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PEMILIH TETAP NAGARI.....

.....
.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI

NAMA TANPA GELAR

e. Keputusan....

- e. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Bakal Calon Wali Nagari.

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN WALI NAGARI.....

NOMOR : / /.....-2017

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON WALI
NAGARINAGARI.....KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR

BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagaritentang Penetapan Bakal Calon Wali Nagari Nagari.....KecamatanKabupaten Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6.Peraturan....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

NOMOR :
TANGGAL :

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Berita Acara ...
2. Surat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bakal Calon Wali Nagari Nagari.....KecamatanKabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
.....

NAMA TANPA GELAR

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Camatdi
3. Wali Nagaridi
4. Ketua BPRN.....di.....
5. Arsip.

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....

NOMOR :

TANGGAL :

Penetapan Bakal Calon Wali Nagari

NO	NAMA	JALUR PENDAFTARAN
1.	*Perorangan/lembaga unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda
2.		
3.		
4.		
5.		

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI

NAMA TANPA GELAR

*isi sesuai jalur pendaftaran.

f. Keputusan ...

- f. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Calon Wali Nagari.

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN WALI NAGARI.....

NOMOR : / /.....-2017

TENTANG

PENETAPAN CALON WALI
NAGARINAGARI.....KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR

BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagaritentang Penetapan 1 Calon Wali Nagari Nagari.....KecamatanKabupaten Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6.Peraturan....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI
NAGARI

NOMOR :
TANGGAL :

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1);

Memperhatikan : 3. Berita Acara ...
4. Surat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Wali Nagari Nagari.....KecamatanKabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
.....

NAMA TANPA GELAR

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Camatdi
3. Wali Nagaridi
4. Ketua BPRN.....di.....
5. Arsip.

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....

NOMOR :

TANGGAL :

Penetapan Calon Wali Nagari

NO	NAMA	JALUR PENDAFTARAN	NOMOR URUT
1.	*Perorangan/lembaga unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda	
2			
3			
4			
5			

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI

NAMA TANPA GELAR

*isi sesuai jalur pendaftaran.

II. SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN

a. Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Bersedia menjadi Panitia Pemilihan Wali Nagari
Kecamatan
- b. tidak menjadi pengurus partai politik pada semua tingkatan; dan
- c. bersedia bekerja secara independen dan tidak memihak.

Apabila terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Panitia Wali Nagari.

....., 2017
Pembuat Pernyataan

Tanda tangan dan materai Rp. 6.000,-

(Nama lengkap)

b. Surat ...

b. Surat pernyataan Bakal Calon Wali Nagari.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status Perkawinan :
- f. Agama :
- g. Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
4. Tidak menjadi pengurus partai politik.
5. Tidak pernah menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang.
6. Bersedia bertempat tinggal di nagari selama menjabat sebagai wali nagari.
7. Mampu membaca Al Qur'an.
8. Tidak akan mengundurkan sebagai Wali Nagari paling lambat 3 (tiga) tahun di dalam masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar untuk dipergunakan sebagai persyaratan Bakal Calon Wali Nagari. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2017
Saya yang menyatakan
Bakal Calon Wali Nagari
Kecamatan

Tanda tangan dan materai Rp. 6.000,-

Nama lengkap

c. Surat ...

c. Surat Pernyataan pendamping pemilih.

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

Atas permintaan pemilih

Nama :

Nomor Urut DPT :

TPS :

Desa :

Kecamatan :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih sebagaimana dimaksud di atas dalam memberikan suara pada pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun, dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua KPPS

....., 2017
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

(.....)

d. Surat ...

d. Surat Pernyataan memberi kuasa kepada saksi.

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

MEMBERI KUASA
KEPADA:

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

Untuk bertindak atas nama saya sebagai Saksidalam pemungutan, perhitungan dan menetapkan calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak, dengan segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa

Yang Memberi Kuasa,

Nama lengkap dan materai Rp.6.000,-

(.....)

(.....)

e. Surat ...

e. Surat Keterangan Dari Kerapatan Adat Nagari

KERAPATAN ADAT NAGARI KECAMATAN

Alamat

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Kerapatan Adat Nagari
Kecamatan menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Sepengetahuan kami, yang bersangkutan :

1. Tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara' dalam Nagari
2. Memahami adat salingka Nagari

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yang menerangkan,
Ketua Kerapatan Adat Nagari

Tanda tangan dan stempel

.....

f. Surat ...

- f. surat keterangan dari pemerintah kabupaten tidak pernah menjadi wali nagari 3 kali masa jabatan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KOP DINAS

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas ... Kabupaten Tanah Datar menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Tidak pernah menduduki jabatan sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) periode di Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yang menerangkan,
KEPALA DINAS ...
KABUPATEN TANAH DATAR

.....

g. Surat ...

g. Surat Keterangan Ninik Mamak/ Kepala Kaum

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Suku :
Jabatan dalam Kaum :

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Suku :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Adalah benar anak kemenakan kami dari suku kaum Datuk yang pada saat ini akan mengikuti pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari Kecamatan

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yang menerangkan,
Niniak Mamak Kepala Kaum Suku
..... Nagari

Nama jelas dan tanda tangan

.....

III. SURAT

a. Usulan Rencana Anggaran Biaya

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jalan.....

....., 20....

Nomor : / /Pan.Pilwana/20.... Kepada Yth.
Lampiran : - Yth. Bupati Tanah Datar
Perihal : Perencanaan Biaya Cq. Camat
Pemilihan Wali Nagari
Di -
.....

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, bahwa Panitia Pemilihan Wali Nagari mengajukan perencanaan kebutuhan pembiayaan pemilihan Wali Nagari kepada Bupati. Berdasarkan ketentuan dimaksud, kami sampaikan perencanaan biaya pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Jumlah Surat Suara
2. Jumlah Kebutuhan TPS
3. Jumlah Kotak Suara
4. Peralatan dan Perlengkapan lainnya

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari,

.....

Tembusan :

- 1) Yth. Kepala PMPDPPKB Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung
- 2) Yth. Wali Nagari di
- 3) Yth. BPRN di
- 4) dst.

b. Surat ...

b. Surat undangan hal penetapan Calon Wali Nagari dan Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.

Nomor :/.../Pan. Pilwana/20201.....
Kepada:
Lampiran : Yth. 1.....
Hal : Penetapan Calon Wali Nagari dan 2.....
Penentuan Nomor Urut Calon Wali di
Nagari
.....

Sehubungan telah dilakukannya penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi dan seleksi bakal calon Wali Nagari, maka kami selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan calon Wali Nagari dan penentuan nomor urut calon Wali Nagari yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari,

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Penjabat Wali Nagari
3. Ketua BPRN
4. Ketua KAN

c. Surat ...

c. Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.

Nomor :/.../Pan. Pilwana/20201.....
Lampiran :
Hal : Penetapan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) di

Kepada:
Yth. 1.....
2.....

.....

Sehubungan telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun, kami selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun, mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari,

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Penjabat Wali Nagari
3. Ketua BPRN
4. Ketua KAN

d. Surat ...

d. Surat undangan hal penentuan jadwal kampanye wali nagari.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.

Nomor :/.../Pan. Pilwana/20201.....
Kepada:
Lampiran : Yth. 1.....
Hal : TeknisPelaksanaan Kampanye 2.....
Calon Wali Nagari di

Sehubungan akan dilaksanakannya kampanye calon Wali Nagari, kami selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun, Mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat teknis pelaksanaan kampanye calon Wali Nagari, yang akan dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak diwakilkan.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari,

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Penjabat Wali Nagari
3. Ketua BPRN
4. Ketua KAN

e. Surat ...

e.
suara

Surat Pemberitahuan Pemungutan

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN ... KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

Bersama ini diberitahukan bahwa panitia Pemilihan Wali Nagari mengundang Saudara No.urut DPT untuk memberikan suara pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Taggal : Rabu / 13 September 2017

Pukul : 08.00 s/d 13.00 WIB

TPS : No.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

.....,20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
.....
KETUA

Tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

Catatan:

Pemilih penyandang diberi kemudahan dalam memberikan suara

=====✂=====

gunting disini

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

Bersama ini diberitahukan bahwa panitia Pemilihan Wali Nagari mengundang Saudara No.urut DPT untuk memberikan suara pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Taggal : Rabu / 13 September 2017

Pukul : 08.00 s/d 13.00 WIB

TPS : No.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

.....,20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
.....
KETUA

Tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

Catatan:

Pemilih penyandang diberi kemudahan dalam memberikan suara

IV. PENGUMUMAN

a. Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Wali Nagari Serentak

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN
WALI NAGARI SERENTAK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, dengan ini diumumkan jadwal Tahapan Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
.....
KETUA

Tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

b. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah daftar pemilih sementara untuk pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun sebagai berikut:

1. TPS Jorong Sebanyak(.....) Orang
;
2. TPS Jorong Sebanyak(.....) Orang
;
3. TPS Jorong Sebanyak(.....) Orang
;
4. Dst.

Total Daftar Pemilih Sementara Nagari Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya .

.....,20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
.....
KETUA

Tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

c. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan pada Tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar pemilih Tambahan untuk Pemilihan Wali Nagari Kecamatan..... Kabupaten Tanah Datar Tahun sebagai berikut:

1. TPS Jorong Sebanyak(.....) Orang
;
2. TPS Jorong Sebanyak(.....) Orang
;
3. TPS Jorong Sebanyak(.....) Orang
;
4. Dst.

Total Daftar Pemilih Tambahan di Nagari Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya .

.....,20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
.....
KETUA

Tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

- d. Pengumuman ...
d. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH
DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan yang dilakukan pada tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilih Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun, sebagai berikut :

1. TPS Jorong Sebanyak(.....) Orang
;
2. TPS Jorong Sebanyak(.....) Orang
;
3. TPS Jorong Sebanyak(.....) Orang
;
4. Dst.

Total Daftar Pemilih Sementara yang sudah di perbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan di Nagari Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah(.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya .

.....,20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
.....
KETUA

Tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

e. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON WALI NAGARI

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor tentang Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak, maka dengan ini Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 20..., membuka Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun Selama 9 (Sembilan) hari kerja, yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d Kamis
Tanggal : 3 s.d 13 Juli 2017
Waktu : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB
Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Wali Nagari, adalah sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- f. fotokopi kartu tanda penduduk;
- g. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- j. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

k. surat ...

- k. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak menjadi pengurus partai politik;
- l. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- m. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa Bakal Calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara';
- n. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di nagari selama menjabat sebagai wali nagari, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- o. surat pernyataan mampu membaca Al-Qur'an, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- p. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon memahami adat salingka Nagari;
- q. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai wali nagari paling lambat 3 (tiga) tahun dalam masa jabatan, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- r. surat keterangan ninik mamak kepala kaum; dan
- s. naskah visi dan misi calon Wali Nagari.

.....,20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

.....
KETUA

Tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

Catatan :

Bakal Calon Wali Nagari mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Wali Nagari kepada panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibutuhkan materai serta dilampiri berkas persyaratan bakal calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*dibuat rangkap 3*)

- f. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bagi Bakal Calon Wali Nagari yang Kurang dari 2 (dua) orang.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....

KECAMATAN.....KABUPATEN.....

Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAGI
BAKAL CALON WALI NAGARI YANG KURANGDARI 2 (DUA) ORANG

Sehubungan bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan calon Wali Nagari kurang dari 2 orang, maka Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan..... Kabupaten Tanah Datar Tahun..... membuka kembali Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari selama 3 (tiga) hari, yang dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at s/d Rabu
Tanggal : 14 s/d 26 Juli 2017
Waktu : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB
Tempat Pendaftaran : Sekretariat Pemilihan Wali Nagari.....
Kecamatan.....

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,20.....

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

.....
KETUA

Tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

g. Pengumuman ...

g. Pengumuman Nama Calon Wali Nagari dan Nomor Urut

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN NAMA CALON WALI NAGARI
DAN NOMOR URUT CALON WALI NAGARI

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari Nomor :..... tantang....., dengan ini mengumumkan Calon Wali Nagari dan Nomor Urut Calon Wali Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon :(.....)

2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon :(.....)

3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon :(.....)

4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon :(.....)

5. Nama ...

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon :(.....)

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

.....
KETUA

Tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

h. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIHAN TETAP
PEMILIHAN WALI NAGARI.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....

Berdasarkan penyusunan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilihan Tambahan, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Wali Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Tanah Datar Tahun..... sebagai berikut :

No.	TPS	Jumlah	Ket
1			
2			
3			
4	Dst.		
	JUMLAH TOTAL		

Total Daftar Pemilih Tetap di Nagari Kecamatan..... yang terdata dan tercatat adalah(.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
.....
KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

i. Pengumuman Masa Kampanye Calon Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN MASA KAMPANYE CALON WALI NAGARI

Sehubungan dengan telah ditetapkannya calon Wali Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Tanah Datar Tahun....., maka akan dilaksanakan kegiatan kampanye calon Wali Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 selama 5 (lima) hari kerja, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus s/d 7 September 2017 dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
.....
KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

j. Pengumuman ...

j. Pengumuman Masa Tenang Pemilihan Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN MASA TENANG PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR.....

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan kampanye pada tanggal 31 Agustus s/d 7 September 2017 maka sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan..... Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 menetapkan Masa Tenang selama 3 (hari) kerja dimulai pada tanggal 8 s/d 12 September 2017.

Selama masa tenang sebagaimana dimaksud di atas, tidak diperkenankan calon Wali Nagari melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya yang serupa dengan kampanye sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
.....
KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

V. BERITA ACARA

a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....
NOMOR :

Pada hari ini..... tanggal bulan Tahun
..... bertempat di, berdasarkan Rapat Paripurna Panitia Pemilihan
Wali Nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari dan BPRN dengan berpedoman
pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor..... Tahun..... tentang

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggal
s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar
mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Wali Nagari di Nagari
Kecamatan Kabupaten Tanah Datar sebanyak.....
(.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS)
untuk Pemilihan Wali Nagari di Nagari Kecamatan
..... Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017
Panitia Pemilihan Wali Nagari
Ketua, Sekretaris,

.....

.....

b. Berita ...

b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....
NOMOR :

Pada hari ini..... tanggal bulan Tahun
..... bertempat di, berdasarkan Rapat Paripurna Panitia Pemilihan
Wali Nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari dan BPRN dengan berpedoman
pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor..... Tahun..... tentang

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Wali Nagari di Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar sebanyak..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Wali Nagari di Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017
Panitia Pemilihan Wali Nagari
Ketua, Sekretaris,

.....

.....

c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....
NOMOR :

Pada hari ini..... tanggal bulan Tahun
..... bertempat di, berdasarkan Rapat Paripurna Panitia Pemilihan
Wali Nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari dan BPRN dengan berpedoman
pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor..... Tahun..... tentang

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan mulai tanggal s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Wali Nagari di Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar sebanyak..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Wali Nagari di Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017
Panitia Pemilihan Wali Nagari
Ketua, Sekretaris,

.....

.....

d. Berita ...

d. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
PERSYARATAN BAKAL CALON WALI NAGARI

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Wali Nagari..... Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 telah melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal Calon Wali Nagari atas nama bakal Calon Wali Nagari ke(lembaga/instansi/SKPD yang berwenang mengeluarkan surat keterangan) pada tanggal s.d 2017, dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN..... KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

LAMPIRAN

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI
NOMOR IDENTITAS CALON WALI NAGARI

Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :

NO	KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON WALI NAGARI	DATA DARI BAKAL CALON	DATA DARI PEJABAT YANG BERWENANG	KETERANGAN
1	Surat Keterangan WNI			
2	Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga			
3	Dst			
4			

.....,20.....
 PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

 KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

- e. Berita acara musyawarah penetapan bakal calon wali nagari menjadi calon wali nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN BAKAL CALON WALI NAGARI
MENJADI CALON WALI NAGARI PADA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tujuh belas bertempat di, berdasarkan hasil rapat paripurna Panitia Pemilihan Wali Nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari, BPRNserta para Bakal Calon Wali Nagari dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor..... Tahun..... tentang

Bahwa hasil musyawarah menetapkan Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi syarat menjadi Calon Wali Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :

1. Nama :
Tempat Tanggal Lahir:
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat Tanggal Lahir:
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat Tanggal Lahir:
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat Tanggal Lahir:
Pekerjaan :
Alamat :

5. Nama ...

5. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir:
 Pekerjaan :
 Alamat :

Penetapan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Dihadiri oleh,

Calon Wali Nagari,

Calon Wali Nagari,

.....

.....

Calon Wali Nagari,

Calon Wali Nagari,

.....

.....

Calon Wali Nagari,

.....

f. Berita acara musyawarah nomor urut calon wali nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN NOMOR URUT CALON WALI
NAGARIPADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang
dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, BPRN dan Wali Nagari atau
Penjabat Wali Nagari dengan berpedoman pada

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 112 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.
5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2017 Tentang Pedoman
6. Bahwa berdasarkan hasil pengundian Nomor Urut Calon Wali Nagari..... Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun, ditetapkan nomor urut calon Wali Nagari adalah sebagai berikut :

1. Nama :.....
Tempat Tanggal Lahir :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....
Nomor Urut Calon :.....(.....)

2. Nama :.....
Tempat Tanggal Lahir :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....
Nomor Urut Calon :.....(.....)

3. Nama :.....
Tempat Tanggal Lahir :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....
Nomor Urut Calon :.....(.....)

4. Nama :.....
Tempat Tanggal Lahir :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....
Nomor Urut Calon :.....(.....)

5. Nama ...

5. Nama :.....
 Tempat Tanggal Lahir :.....
 Pekerjaan :.....
 Alamat :.....
 Nomor Urut Calon :.....(.....)

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian nomor urut calon Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Bersama dengan calon Wali Nagari telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2016

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7

Calon Wali Nagari

Calon Wali Nagari,

Calon Wali Nagari,

.....

.....

Calon Wali Nagari,

Calon Wali Nagari,

.....

.....

Calon Wali Nagari,

.....

g. Berita ...

- g. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Pemilihan Wali Nagari apabila calon wali nagari kurang dari 2 (dua) karena mengundurkan diri atau meninggal dunia.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
 KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
 Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN
 PADA PEMILIHAN WALI NAGARI
 KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan surat pengunduran diri/surat keterangan kematian calon Wali Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Tanah Datar Tahun, atas nama dengan nomor urut calon, maka Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan..... Kabupaten Tanah Datar, dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 112 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.

Menghentikan dan membatalkan proses pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7

Saksi Calon Wali Nagari

Saksi Calon Wali Nagari,

Saksi Calon Wali Nagari,

.....

.....

h. Berita ...

h. berita acara pelaksanaan kegiatan sebelum pemungutan suara.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....
NOMOR :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... bertempat di, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. pembukaan kotak suara;
2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
4. penghitungan jumlah surat suara ; dan
5. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perengkapan.

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas,
yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari
..... Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun
..... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Panitia Pemilihan Wali Nagari

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Calon Wali Nagari atau Saksi Calon Wali Nagari

Calon Wali Nagari/ Saksi

Calon Wali Nagari/Saksi

Nomor Urut 1 : Nomor Urut 2 :

Nomor Urut 3 : Nomor Urut 4 :

Nomor Urut 5 :

Mengetahui :

Wali Nagari,

Ketua BPRN,

.....

.....

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN BERITA ACARA KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
 NOMOR :

NO.	JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN PERLENGKAPAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dokumen		
	a. Berita Acara		
	b.		
	c.		
	d.		
	e.		
	f.		
	g.		
	h.		
	i.		
	j.		
	k.		
	l.		
	m.		
	n.		
	o.		
2	Peralatan/Perlengkapan		
	a. Surat Suara		
	b.		
	c.		
	d.		
	e.		
	f.		
	g.		
	h.		
	i.		
	j.		
	k.		
	l.		
	m.		
	n.		
	o.		

.....,..... 20

PANITIA PEMILIHAN
 WALI NAGARI
 KETUA,

i. berita ...

i. berita acara sahnya pemungutan suara

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN..... KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Calon Wali Nagari, Saksi Calon Wali Nagari, BPRN dan *Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 112 tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.
5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor ... Tahun Tentang Pedoman

Kami sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Calon Wali Nagari..... Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
Panitia Pemilihan Wali Nagari
Ketua, Sekretaris,

.....
Calon Wali Nagari atau Saksi Calon Wali Nagari
Calon Wali Nagari/ Saksi Calon Wali Nagari/Saksi
Nomor Urut 1 : Nomor Urut 2 :

.....
Nomor Urut 3 : Nomor Urut 4 :

.....
Nomor Urut 5 :

.....
Mengetahui :
Wali Nagari Ketua BPRN,

.....
*coret yang tidak perlu.

j. Berita ...

j. Berita acara pelaksanaan kegiatan setelah pemungutan suara pada pemilihan wali nagari.....

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
2. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
3. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas yang dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara dimulai telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....
Panitia Pemilihan Wali Nagari
Ketua, Sekretaris,

.....
Calon Wali Nagari atau Saksi Calon Wali Nagari
Calon Wali Nagari/ Saksi Calon Wali Nagari/Saksi
Nomor Urut 1 : Nomor Urut 2 :

.....
Nomor Urut 3 : Nomor Urut 4 :

.....
Nomor Urut 5 :

.....
Mengetahui :
Wali Nagari, Ketua BPRN,
.....

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN BERITA ACARA MUSYAWARAH SETELAH
 PEMUNGUTAN SUARA
 NOMOR :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS	
2	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak	

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
 KECAMATAN
 KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

CALON WALI NAGARI ATAU SAKSI CALON WALI NAGARI
 KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

k. berita acara penghitungan suara di tempat pemungutan suara

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun Panitia Pemilihan Wali Nagari telah melaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 yang dihadiri oleh Calon Wali Nagari/Saksi Calon Wali Nagari, BPRN dan Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Nagari :
Kecamatan :
Kabupaten :

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan :

- menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak;
- menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan;
- menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah; dan
- menghitung perolehan suara masing-masing calon Wali Nagari.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan :

- Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Angka I;
- sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan wali nagari;
- Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar;
- Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih; dan
- Salinan Daftar Pemilih Tetap.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		
6	Anggota		
7	Anggota		

CALON ...

CALON WALI NAGARI/SAKSI CALON WALI NAGARI

NO	NAMA	SAKSI/CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1		Nama Saksi/Calon Wali Nagari	
2		Nama Saksi/Calon Wali Nagari	
3		Nama Saksi/Calon Wali Nagari	
4		Nama Saksi/Calon Wali Nagari	
5		Nama Saksi/Calon Wali Nagari	

Catatan: Berita Acara ini dibuat 4 rangkap.

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN BERITA ACARAPENGHITUNGAN SUARA
 NOMOR
 TANGGAL

I. SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALI NAGARI

a. Data Pemilih

NO	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pemilih dalam DPT	
2	Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT	
3	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
4	Jumlah pemilih dari TPS lain	

b. Penerimaan Surat Suara

NO	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara yang diterima Panitia pemiihan ditambah 2 persen cadangan	
2	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilik karena rusak	
4	Jumlah surat suara yang terpakai	

c. Surat Suara yang terpakai suara Sah dan tidak sah

NO	Uraian	Jumlah
1	Suara sah seluruh calon	
2	Surat suara tidak sah	
	Jumlah suara sah dan tidak sah	

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDATANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		
6	Anggota		
7	Anggota		

SAKSI CALON WALI NAGARI.....

NO	NAMA LENGKAP	NAMA CALON WALI NAGARI	TANDATANGAN
1		NAMA CALON WALI NAGARI	
2		NAMA CALON WALI NAGARI	
3		NAMA CALON WALI NAGARI	
4		NAMA CALON WALI NAGARI	
5		NAMA CALON WALI NAGARI	

II. BERITA ...

II. BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON WALI NAGARI

a. Suara Sah

NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
Jumlah seluruh suara sah untuk Masing-masing	Tulis dengan Angka :

b. Suara Tidak Sah

Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
Suara Tidak Sah	Tulis Dengan Angka : Tulis dengan Huruf :

Catatan :Apabila ada kesalahan penulisan angka perolehan suara tidak diperkenankan menggunakan penghapus, harus dicoret angka tersebut dengan dua garis.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDATANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		
6	Anggota		
7	Anggota		

III. HASIL ...

III. HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON WALI NAGARI

a. Suara Sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA CALON WALI NAGARI.....KECAMATAN							JUMLAH
	 KABUPATENTANAH DATAR							
1									
2									
3									
4									
5									
Jumlah Suara Sah									

b. Suara Tidak Sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA CALON WALI NAGARI.....KECAMATAN.....							JUMLAH
	 KABUPATEN TANAH DATAR							
1									
Jumlah Suara Sah									

c. Suara Sah Tidak Sah

Suara Sah Tidak Sah I+II	
--------------------------	--

PANITIA ...

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDATANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	

SAKSI CALON WALI NAGARI.....

NO	NAMA LENGKAP	SAKSI/CALON WALI NAGARI	TANDATANGAN
1		SAKSI/NAMA CALON WALI NAGARI	
2		SAKSI/NAMA CALON WALI NAGARI	
3		SAKSI/NAMA CALON WALI NAGARI	
4		SAKSI/NAMA CALON WALI NAGARI	
5		SAKSI/NAMA CALON WALI NAGARI	

1. Berita Acara Penyimpanan Kelengkapan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Pada Pemilihan Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA
PENYIMPANAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN PADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....
NOMOR :

Pada hari ini ... tanggal ... bulan tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Calon Wali Nagari, Saksi Calon Wali Nagari, BPRN dan *Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 112 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari
5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor ...Tahun 2017 Tentang

Bahwa dalam rangka menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Nagari..... Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017, kami sepakat untuk menyimpan semua perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud di kantor Wali Nagari..... atau di (tempat lain yang terjamin keamanannya)

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Panitia Pemilihan Wali Nagari

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Calon ...

Calon Wali Nagari atau Saksi Calon Wali Nagari
Calon Wali Nagari/ Saksi Calon Wali Nagari/Saksi

Nomor Urut 1 : Nomor Urut 2 :

Nomor Urut 3 : Nomor Urut 4 :

Nomor Urut 5 :

Mengetahui :

Wali Nagari,

Ketua BPRN,

.....

.....

*coret yang tidak perlu.

PANITIA ...

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Nagari :
Kecamatan :

Kejadian Khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....20.....,
Saksi yang mengajukan keberatan, Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari,
.....

- Keterangan :
1. Kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dari Calon Wali Nagari dan Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari pada hari pemungutan suara.

m. Berita Acara Pencabutan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil

BERITA ACARA
PENCABUTAN PERMOHONAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN

Kabupaten : Tanah Datar
Kecamatan :
Nagari :

Nomor Permohonan

Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor
Tahun 2017 tentang, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Alamat/Tempat tinggal :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Mencabut permohonannya untuk menyelesaikan perselisihan hasil
pemilihan Wali Nagari terhadap :

Nama :
Alamat/Tempat tinggal :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Dengan alasan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Mengetahui :

Panitia Pemilihan Kabupaten
ketua

Pemohon

(.....)

(.....)

Tembusan kepada Yth ;

1. Pemohon
2. Termohon
3. dst.....

*sesuai dengan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali
Nagari

n. Berita ...

- n. Berita Acara
Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari

KOP PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

BERITA ACARA KLARIFIKASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN WALI NAGARI

NOMOR :

Pada hari ini..... Tanggal bulan Tahun , pukulWIB, Saya (Panitia Pemilihan Kabupaten), telah meminta keterangan dari seorang yang bernama dilahirkan di, tanggal..... bulan ... Tahun....., UmurTahun, pekerjaan, Agama Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Yang bersangkutan didengar keterangannya sebagai dan memberikan keterangan atas nama terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari Kecamatan, pada tanggal

Atas pertanyaan saya, selaku Panitia Pemilihan Kabupaten, maka (nama pemberi keterangan) menyampaikan keterangan atau jawaban berdasarkan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

PERTANYAAN :

Pertanyaan Pembuka

1. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan dan Tahun tersebut diatas), bersedia diperiksa untuk memberi keterangan atau jawaban terkait dengan adanya?
---- 1.(Jawaban)
2. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam komdisi sehat jasmani dan rohani untuk diperiksa dan memberi keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas ?
---- 2.(Jawaban)
3. Mengertikah Saudara Mengapa diperiksa seperti saat ini ? Jelaskan.
---- 3.(Jawaban)
4.
---- 4.(Jawaban)
5. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum ?
---- 5.(Jawaban)
6. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan ?
---- 6(Jawaban)
7. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain ?
---- 7.....(Jawaban)

Setelah

-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, pemberi keterangan membubuhkan tandatangan di atas materai RP.6000,- seperti dibawah ini-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(.....)

Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudan ditutup dan di tanda tangani di, pada hari..... tanggal Tahun 20.....

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

Catatan :

Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menambah daftar pertanyaan dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan perselisihan.

- o. Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari Secara Musyawarah Dan Mufakat

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALI NAGARI SECARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT
NOMOR :

Nama :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Nama :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

I. Uraian Singkat Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari

- a. Bahwa.....
- b. Bahwa.....
- c. Bahwa.....

II. Pendirian Para Pihak

- a. Tuntutan Pemohon
 - 1)
 - 2)
 - 3)
- b. Jawaban Termohon
 - 1)
 - 2)
 - 3)

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

- 1)
- 2)

Kesepakatan ini dibuat di :
Hari dan Tanggal dibuatnya Kesepakatan :

Termohon,

(.....)
PANITIA PENGAWAS KECAMATAN/
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
KETUA,

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada yang terhormat :

- 1. Pemohon
- 2. Termohon
- 3. dst

VI. LAPORAN

VI. LAPORAN

a. Laporan Apabila Tidak Tercapai Kata Mufakat

Nomor :
Hal : Penerusan Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
Wali Nagari Kecamatan
.....Kabupaten

Kepada Yth.
Bupati Tanah Datar
c.q Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten
di -.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Permendagri Nomor 112 tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.
 - e. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah dengan Pemohon/Termohon, maka perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari Kecamatan yang dilaporkan oleh dengan Nomor Laporan (terlampir) merupakan perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah dengan Pemohon/Termohon, maka perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari Kecamatan yang dilaporkan oleh dengan Nomor Laporan..... (terlampir) tidak dapat mencapai kata mufakat.
3. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka kami menyampaikan laporan perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari Kecamatan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....
.....

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Tanah Datar
2. Pertinggal

b. Tanda

b. Tanda bukti penerimaan laporan

No *...../Pilwana/Bulan/Tahun.....

Telah diterima dari :
Nama :
Camat :
Alamat :
No.Telp/HP :
Hari/Tanggal :
Waktu :

....., 20..... Diterima oleh, Penerima Laporan	
--	--

Keterangan :
*sesuai dengan nomor laporan

Catatan :
Di tempat tanda tangan penerima laporan
diberikanstempel.

c. Pemeriksaan ...

c. Pemeriksaan dan kajian laporan

NOMOR :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tanah Datar

I. Pokok Masalah/Perselisihan

.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. Data

a. Pelapor :
b. Pekerjaan :
c. Alamat :
d. Terlapor :
e. Tanggal Laporan :
f. Tanggal Peristiwa :
g. Tujuan laporan :
h. Bukti :

III. Kajian/Pembahasan

a. Dasar Hukum :
b. Fakta dan Keterangan :
c. Pembahasan/Kajian :

IV. HASIL MUSYAWARAH PENYELESAIAN

.....
.....

V. Kesimpulan

.....
.....

VI. Rekomendasi

.....
.....
.....,20.....

Setuju untuk Dilakukan Fasilitasi
Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Wali Nagari

Catatan :

1. Nomor sama dengan tanda penerimaan laporan
2. Apabila setuju di fasilitasi maka berikan tanda v pada kotak yang telah disediakan.

Pemeriksaan dan Kajian Laporan

.....
d. Laporan ...

- d. Laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretariat : Jl.....

LAPORAN
TENTANG

HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN
..... KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN

I. PENDAHULUAN

- a. Umum/Latar Belakang
(diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya dilakukan Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun)
- b. Landasan Hukum
- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - 3) Permendagri Nomor 112 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.
- c. Maksud
Maksud laporan Pemilihan Wali Nagari..... Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun adalah memberikan gambaran pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari..... Kecamatanmulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai dengan penetapan calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak.

I. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- (diisi dengan uraian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun..... Pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari) yang meliputi tahapan :
- a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan calon Wali Nagari yang memperoleh terbanyak.

II. HASIL ...

II. HASIL YANG DICAPAI

- a. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari tanggal.....20....., maka calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr....., nomor urut Dengan jumlah suara sah sebanyak(.....).
- b. Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor tanggal, maka ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Wali NagariKecamatanKabupaten Tanah Datar Tahun Nomor..... Tentang Penetapan Calon Wali Nagari yang Memperoleh Suara Terbanyak.
- c. Adapun dokumen pendukung untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Keputusan, meliputi :
 - a) Keputusan BPRN Nomortentang.....
 - b) Keputusan Panitia Pemilihan Nomor tentang
 - c) Dst.....
 2. Surat, meliputi :
 - a) Surat Kuasa Saksi Calon Wali Nagari;
 - b) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - c) Dst.....
 3. Pengumuman, meliputi :
 - a) Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaa Pemilihan Wali Nagari Serentak;
 - b) Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Wali Nagari Serentak;
 - c) Dst.....
 4. Berita Acara, meliputi :
 - a) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih sementara (DPS) dan lampirannya;
 - b) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan lampirannya;
 - c) Berita Acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lampirannya;
 - d) Dst.....
 5. Catatan Kejadian dan/atau Keberatan Saksi (apabila ada);
 6. Daftar Hadir, meliputi :
 - a) Daftar Hadir Rapat dengan notulennya;
 - b) Daftar Hadir Unsur Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
 - c) Dst.....
 - d) Dst.....
 7. Dokumen pendukung calon Wali Nagari terpilih, meliputi :
 - a) Kelengkapan administrasi calon Wali Nagari terpilih, terdiri atas :
 - 1) Surat Pernyataan, terdiri atas :
 - (a) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - (b) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan memelihara

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhineka Tunggal Ika;

(c) Dst.....

2) Surat Keterangan, terdiri dari :

(a) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun
Tetangga; dan

(b) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Wali Nagari;

(c) Dst.....

3) Pakta Integritas;

4) Visi dan Misi Calon Wali Nagari

8. Dst.....

III. KESIMPULAN

.....
.....
.....
.....

IV. PENUTUP

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,.....20...

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KETUA,

.....

e. Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari

A. PEMOHON

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat, Tanggal Lahir :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Status :
- 6. Agama :
- 7. Alamat Tempat Tinggal :

B. TERMOHON

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat, Tanggal Lahir :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Status :
- 6. Agama :
- 7. Alamat Tempat Tinggal :

(dapat diisi lebih dari 1 (satu) termohon)

C. SAKSI

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat, Tanggal Lahir :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Status :
- 2. Agama :
- 3. Alamat Tempat Tinggal :

D. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

- 1. Hari :
- 2. Tanggal/Bulan/Tahun :
- 3. Tempat :

E. URAIAN SINGKAT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI

.....
.....
.....
.....
.....

F. POKOK PERSOALAN PERSELISIHAN

.....
.....
.....
.....

G. ALASAN DAN SEBAB PERSELISIHAN

.....
.....
.....
.....

H. FAKTA ...

H.FAKTA PERSELISIHAN

.....
.....
.....
.....
.....

I. BARANG BUKTI

.....
.....
.....
.....

J. HAL YANG DIMOHONKAN DAN DASAR PERMOHONAN

.....
.....
.....
.....

.....,.....,20.....

Pelapor,

Ttd

(Nama Pelapor)

..... ✂
.....

diisi oleh sekretariat

TANDA TERIMA LAPORAN

Diterima Tanggal :

Laporan Nomor :

(Diisi nama dan tandatangan petugas pencatat)

(.....)

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

dto

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002